



YAYASAN TERATAI PUSAKAJAYA UTARA

AKTA NOTARIS : R. Imam Milwa Kirwanto, SH. No. 151 Tanggal 20 Oktober 2015

SK KEMENHUMHAM : C - 566.HT.03.01.Tahun 2005

Dsn Karajan RT 01 RW 01 Ds Pusakajaya Utara. Cilebar. Karawang Hp. 085776049863

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TERATAI PUSAKAJAYA UTARA KARAWANG

NOMOR : 421.1/ 001 / IIV / Y-TPUK / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

PADA POS PAUD TERATAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga guru dan untuk kelancaran proses belajar mengajar, maka di pandang perlu mengangkat kembali Guru Tetap Yayasan (GTY);
2. Bahwa yang tercatat namanya dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang di berikan kepadanya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Teratai Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Pengurus Yayasan Teratai Pusakajaya Utara tentang pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) pada tanggal 14 Maret 2022.
- Menetapkan :
Pertama : Nama : **AGUNG NUGRAHA**
Tempat & Tanggal Lahir : Karawang, 01 MEI 1995
Pendidikan Terakhir : SLTA
Diangkat sebagai Kepala Sekolah pada Satuan PAUD (POS PAUD) TERATAI Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat surat keputusan ini di bebaskan kepada Yayasan Teratai Pusakajaya Utara;
- Keempat : Surat Keputusan ini akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di penggunaan sebagimna mestinya.

Ditetapkan di : Cilebar

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Ketua Yayasan Teratai Pusakajaya Utara

NATI NURISMANATI, S.Pd

CILEBAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. SUROTKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313. TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-3038/ PAUD-DIKMAS Tanggal 14 Maret 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"PAUD TERATAI"**

Alamat

: **DUSUN KRAJAN RT.01/01**

Kelurahan/Desa

: **PUSAKAJAYA UTARA**

Kecamatan

: **CILEBAR**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **AGUNG NUGRAHA**

Jenis Pendidikan

: **SPS (SATUAN PAUD SELENIS)**

No NPSN

: **69847168**

Tahun Berdiri

: **07 Maret 2011**

Berlaku mulai

: **14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2024**

Karawang, 14 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. H. ASEP LUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010



YAYASAN TERATAI PUSAKAJAYA UTARA

AKTA NOTARIS : R. Imam Milwa Kirwanto, SH. No. 151 Tanggal 20 Oktober 2015

SK KEMENHUMHAM : C - 566.HT.03.01.Tahun 2005

Dsn Karajan RT 01 RW 01 Ds Pusakajaya Utara. Cilebar. Karawang Hp. 085776049863

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TERATAI PUSAKAJAYA UTARA

Nomor : 001 / P.I / Y-TPUK / VIII / 2011

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD TERATAI

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Pos Paud Teratai sebagai penguat akte pendirian Yayasan Teratai Pusakajaya Utara.

MENGINGAT : a. Maksud dan tujuan Yayasan Teratai Pusakajaya Utara yang tertuang dalam Akte Notaris No. 151 Tahun 2005 Pasal 2 dan 3 Ayat 1;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C - 566.HT.03.01-Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al Amin;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua Yayasan Teratai Pusakajaya Utara tanggal 07 Maret 2011 di Cilebar Karawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGESAHAN PENDIRIAN POS PAUD TERATAI**

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Pos Paud Teratai yang beralamatkan di Dusun Karajan Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.

KEDUA : Pos Paud Teratai dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Teratai Pusakajaya Utara yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.

KETIGA : Pos Paud Teratai mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan Teratai Pusakajaya Utara termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Teratai Pusakajaya Utara.

- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pos Paud Teratai Cilebar dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 07 Maret 2011

Ketua Yayasan



NATI NURISMANATI, S.Pd